



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx
2. Tempat lahir : Tanjung Lago
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 009, RW. 002 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Xxx bin xxx ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ZAINAL ARIFIN Z, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAINAL ARIFIN Z, S.H beralamat di Jalan Merdeka Lk.I Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020 yang tela didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 149/SK/2020, tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang;

Anak didampingi oleh Orangtua (Ibu) Kandung Anak yaitu Sdri. Ida Karmila;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Sidang secara Teleconference;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx**, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2014 warna merah lis hitam No. Pol. BG-6715-JAI, dipergunakan dalam perkara lain an. Gogi Pranoto Bin Parman, dkk.
4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak Xxx bin xxx secara bersama-sama dengan teman-temannya nya yaitu sdr. Gogi Pranata Bin Parman, sdr. Ari Saputra Bin Iwan Saputra, sdr. Beni Setiawan Bin Ahmad Yani, sdr. Darajat Bin Alamsyah, sdr. Saidina Ali Bin Asnawi, sdr. Ahmad Bastari Bin Dahri Dahlan, sdr. Riski Mahreza Bin Jamal, sdr. Dahlan Sulaiman Bin Muktar, sdr. Rafli Faras Ramadhan Bin H. Abdul Aziz (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Rt.01 Rw.02 Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna merah lis hitam No. Pol. BG-6715-JAI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Edi Haryanto Bin Sutejo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi korban Edi Haryanto Bin Sutejo sedang berada dalam rumahnya, pada saat itu saksi korban melihat dari jendela rumahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban, secara spontan saksi korban langsung berteriak "MALING", selanjutnya kedua pelaku tersebut meninggalkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan lari kearah sebuah mobil, selanjutnya warga langsung mengejar pelaku ke arah Palembang, pada saat melintas di desa Rimba Jaya mobil tersebut diberhentikan oleh warga dan ternyata ada 10 (sepuluh) orang laki-laki di dalam mobil tersebut yang langsung diamuk oleh warga, selanjutnya Anak Xxx bin xxx

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman-temannya dan barang bukti diamankan ke Polsek Muara Padang guna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Anak Xxx bin xxx bersama-sama dengan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban Edi Haryanto Bin Sutejo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Haryanto bin Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE milik Saksi dicuri;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE berada di halaman rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya masih berada di sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dalam rumah melihat dari jendela ada mobil Toyota Kijang Kapsul berhenti di depan rumah Saksi, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari mobil dan langsung mendorong sepeda motor milik Saksi sejauh sekira 5 (lima) meter, secara spontan Saksi langsung berteriak "MALING", selanjutnya 2 (dua) orang tersebut meninggalkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan lari masuk ke sebuah mobil Toyota Kijang Kapsul warna Silver, selanjutnya Saksi dan warga mengejar mobil tersebut, lalu Saksi mengetahui pelakunya telah diamankan di Polsek, kemudian Saksi ke Polsek dan melihat 2 (dua) orang yang mendorong sepeda motor Saksi tersebut diamankan bersama teman-temannya sehingga total sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Anak XXX BIN XXX;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor telah didorong oleh pelaku sejauh kira-kira 5 (lima) meter dari tempat semula;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya namun pada saat itu pagar tidak ditutup;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku tersebut untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jumaidi bin Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Korban yang terletak di Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE milik Korban dicuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi diberitahu oleh warga bahwa ada pencurian sepeda motor milik Korban, lalu Saksi bersama warga mengejar pelaku yang melarikan diri menggunakan sebuah mobil, kemudian Saksi menemukan mobil pelaku telah diberhentikan oleh warga di Desa Rimba Jaya dan pelakunya sudah diamankan di Polsek, lalu Saksi ke Polsek dan diketahui ada 10 (sepuluh) orang yang diamankan di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwondo alias Wondo bin Sutris Manto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Korban yang terletak di Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE milik Korban dicuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut namun Saksi mengetahui karena mendengar suara Korban berteriak "MALING";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi di dalam rumah, lalu mendengar Korban teriak “MALING” berulang-ulang, setelah itu Saksi keluar dan melihat pelaku mendorong sepeda motor, kemudian pelaku menjatuhkan sepeda motor tersebut dan masuk ke dalam mobil Kijang Kapsul warna silver, lalu Saksi mengejar pelaku tersebut menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di desa Rimba Jaya, mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut berhasil ditangkap oleh warga dan diketahui di dalam mobil tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang termasuk Anak Noval Valentino;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Lukman Safari bin Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Korban yang terletak di Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE milik Korban dicuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, namun Saksi mengetahui karena Korban Edi Haryanto bin Sutejo (kakak Saksi) berteriak “MALING”;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik Korban telah terjatuh tidak jauh dari rumah Korban dan saat itu juga Saksi melihat Mobil Toyota Kijang Kapsul sedang melaju;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban mengejar mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di desa Rimba Jaya, Saksi melihat mobil Toyota Kijang Kapsul tersebut telah ditangkap oleh warga dan diketahui di dalam mobil tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang termasuk Anak Noval Valentino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Anak dan teman-teman Anak mengambil sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam Nopol BG 6715 JAE;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, namun sepeda motor tersebut bukan milik Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak diajak oleh GOGI PRANOTO untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa awalnya Anak sempat menolak, namun karena Anak paling kecil diantara teman-teman dan Anak takut kepada teman-teman, maka Anak ikut atas ajakan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama 9 (sembilan) orang teman yaitu GOGI PRANATA bin PARMAN, ARI SAPUTRA bin IWAN SAPUTRA, BENI SETIAWAN bin AHMAD YANI, DAROJAT bin ALAMSYAH, SAIDINA ALI bin ASNAWI, AHMAD BASTARI bin DAHRI DAHLAN, RISKI MAHREZA bin JAMAL, DAHLAN SULAIMAN bin MUKTAR, RAFLI FARAS RAMADHAN bin H. ABDUL AZIZ (*berkas terpisah*);
- Bahwa awalnya saat Anak dan teman-teman sedang didalam mobil menuju arah pulang, GOGI PRANOTO melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah, lalu GOGI PRANOTO mengajak untuk mengambil motor dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk makan dan dibagi-bagi;
- Bahwa peran Anak menunggu di mobil, sedangkan yang mendorong sepeda motor dari halaman rumah yaitu sdr. DAROJAT dan Sdr. GOGI;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang berteriak "MALING" kemudian sdr. DAROJAT dan Sdr. GOGI lari ke dalam mobil dan mobil melaju hingga akhirnya ditangkap warga di Desa Rimba Jaya;
- Bahwa Anak belum lama kenal dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasehat Hukum Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. Ida Karmila, Orangtua (Ibu) Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Ibu Kandung Anak bekerja sebagai pedagang sayur, sedangkan Ayah Kandung Anak bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak sering bermain dengan temannya dan pulang ke rumah sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Anak tidak dapat mengawasi Anak secara langsung ketika sedang bermain dengan temannya;
- Bahwa Ibu Kandung Anak tidak kenal dengan teman-teman Anak yang bersama-sama mengambil sepeda motor;
- Bahwa Ibu Kandung Anak berjanji akan mengawasi Anak lebih ketat lagi;
- Bahwa Ibu Kandung Anak berharap Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/491/KB-CAPIL/2005 atas nama Noval Valentino, yang dikeluarkan oleh Kepala BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 2 Februari 2005;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Noval Valentino, dikeluarkan oleh SD Tamansiswa 1, Palembang;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607012607086555 atas nama Kepala Keluarga Bambang Soleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna Merah lis Hitam Nopol BG 6715 JAI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak dipersidangkan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Korban di RT. 01 RW. 02 Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Anak bersama-sama dengan teman-temannya yaitu GOGI PRANATA bin PARMAN, ARI SAPUTRA bin IWAN SAPUTRA, BENI SETIAWAN bin AHMAD YANI, DAROJAT bin ALAMSYAH, SAIDINA ALI bin ASNAWI, AHMAD BASTARI bin DAHRI DAHLAN, RISKI MAHREZA bin JAMAL, DAHLAN SULAIMAN bin MUKTAR, RAFLI FARAS RAMADHAN bin H. ABDUL AZIZ (berkas perkara terpisah), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No. Pol. BG-6715-JAI;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban Edi Haryanto Bin Sutejo;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut yaitu sdr. DAROJAT dan sdr. GOGI turun dari mobil lalu berjalan ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor Saksi Korban sejauh sekira 5 (lima) meter yang terparkir di halaman rumah Saksi Korban sedangkan Anak dan teman yang lain menunggu di mobil;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak dan teman-temannya berada di halaman rumah Saksi Korban yang ada pagarnya namun pagarnya sedang tidak ditutup;
- Bahwa Anak bersama teman-temannya tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk makan dan dibagi-bagi;
- Bahwa Anak dan teman-temannya menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Anak dan teman-temannya ditangkap oleh warga dan diamankan ke polsek Muara Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama teman-temannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dan
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang meliputi orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang Anak yang berdasarkan keterangannya sendiri setelah ditanyakan identitasnya dalam persidangan, Anak mengaku bernama **Xxx bin xxx**, hal tersebut bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan lahir pada tanggal 17 Januari 2005 dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/491/KB-CAPIL/2005 atas nama Noval Valentino yang dikeluarkan oleh Kepala BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 2 Februari 2005, dengan demikian diketahui Anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan selama persidangan Hakim melihat kesehatan/kejiwaan Anak dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir pada diri Anak karena Anak mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Memindahkan termasuk juga dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut dari penguasaan pihak lain ke penguasaan yang dikehendaki pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di RT. 01 RW. 02 Dusun II Teluk Naning Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Anak dan teman-temannya yaitu GOGI PRANATA bin PARMAN, ARI SAPUTRA bin IWAN SAPUTRA, BENI SETIAWAN bin AHMAD YANI, DAROJAT bin ALAMSYAH, SAIDINA ALI bin ASNAWI, AHMAD BASTARI bin DAHRI DAHLAN, RISKI MAHREZA bin JAMAL, DAHLAN SULAIMAN bin MUKTAR, RAFLI FARAS RAMADHAN bin H. ABDUL AZIZ (*berkas perkara terpisah*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No. Pol. BG 6715 JAI dengan cara sdr. DAROJAT dan sdr. GOGI turun dari mobil Toyota Kijang Kapsul lalu berjalan ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor Saksi Korban sejauh sekira 5 (lima) meter yang terparkir di halaman rumah Saksi Korban sedangkan Anak dan teman yang lain menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban atau setidaknya diketahui oleh Anak dan teman-temannya bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak maupun teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud/ tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan pelaku seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, akan



tetapi barang-barang yang diambil secara tanpa hak atau wewenang pelaku dari penguasaan orang lain seolah-olah pelaku adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk makan dan dibagi-bagi, yang mana perbuatan tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban dan juga tidak dikehendaki oleh Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini terbukti apabila hanya salah satu subunsur telah terbukti, dan subunsur yang lain tidak perlu harus terbukti juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pencurian yang dilakukan Anak bersama-sama dengan teman-temannya dilakukan sekira pada pukul 22.00 WIB yang mana telah diketahui secara umum bahwa pada waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan di halaman rumah milik Saksi Korban yang ada pagarnya namun pada saat kejadian pagar tersebut sedang terbuka, maka dengan demikian lokasi tersebut merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban sebagai pemilik rumah dan pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam disebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, diketahui bahwa Anak dan teman-temannya telah melakukan pencurian dengan cara sdr. DAROJAT dan sdr. GOGI turun dari mobil Toyota Kijang Kapsul lalu berjalan ke arah sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban sejauh sekira 5 (lima) meter yang terparkir di halaman rumah Saksi Korban sedangkan Anak dan teman yang lain menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan teman-temannya mencuri sepeda motor milik Saksi Korban yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk makan dan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan adanya pembagian peran tersebut dan tujuan yang sama, maka telah terbukti adanya kehendak atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Anak hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Anak, maka Anak mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Anak dinyatakan bersalah, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak bukanlah sebagai sarana pembalasan, dan bukan juga sebagai perimbangan atas kerugian yang dialami oleh korban, melainkan diarahkan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak agar memahami akibat atas kesalahan yang telah dilakukannya. Atas dasar pemahaman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



kesalahan tersebut diharapkan Anak dapat bangkit dan tumbuh keinginan dari dirinya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Orangtua (Ibu) Kandung Anak yang menyatakan dalam persidangan bahwa Anak masih sekolah, dan Orangtua Anak masih mampu mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **Noval Valentino bin Bambang Saleh** yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak dilakukan di LPKA dalam hal ini di LPKA Kelas 1 Palembang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna Merah lis Hitam Nopol BG 6715 JAI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama GOGI PRANOTO bin PARMAN, dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan di persidangan.
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Anak (diwakilkan oleh orangtua Anak)

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **NOVAL VALENTINO bin BAMBANG SALEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **NOVAL VALENTINO bin BAMBANG SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna Merah lis Hitam Nopol BG 6715 JAI;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama GOGI PRANOTO bin PARMAN, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap di persidangan secara teleconference dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarman, SH

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.